

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

## **NOMOR 14 TAHUN 2008**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali dan melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Gubernur nomor : 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

5. tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 6.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**Dan**

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut DPRD ;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Organisasi Dinas Daerah

yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Sosial ;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perkebunan ;
- i. Dinas Kehutanan ;
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi ;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Dinas Perhubungan ;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

#### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan ;
    2. Subbagian Keuangan ;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi :
    1. Seksi Pajak Daerah;
    2. Seksi Retribusi;
    3. Seksi Penerimaan Lainnya.
  - d. Bidang Perimbangan, membawahi :
    1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
    2. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
    3. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU dan DAK).
  - e. Bidang Anggaran dan Belanja, membawahi :
    1. Seksi Anggaran;
    2. Seksi Belanja.
  - f. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan, membawahi :
    1. Seksi Akuntansi;
    2. Seksi Verifikasi ;
    3. Seksi Pelaporan.
  - g. Bidang Aset, membawahi :
    1. Seksi Aset Tetap ;
    2. Seksi Aset Tidak Tetap.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### **Dinas Kesehatan**

#### Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang kesehatan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi ;
  1. Seksi Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Kesehatan Rujukan ;
  3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi;
  1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. Seksi Wabah dan Bencana ;
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, membawahi ;
  1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan ;
  2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi ;
  1. Seksi Jaminan Kesehatan;
  2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
  3. Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

### **Dinas Pendidikan**

### Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendidikan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), membawahi ;
  1. Seksi Kurikulum ;
  2. Seksi Tenaga Teknis;
  3. Seksi Sekolah Swasta.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membawahi ;
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Tenaga Teknis;
  3. Seksi Sekolah Swasta.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
  1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan;
  3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Teknis, Pendidikan Luar Sekolah dan Kegiatan Siswa, membawahi ;
  1. Seksi Kegiatan Kesiswaan;
  2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  3. Seksi Tenaga Teknis.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

### **Dinas Sosial**

#### Pasal 15

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah di Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 16

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang sosial;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi:
    1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
    2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan Jaminan Sosial ;
    3. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Kepahlawanan
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat ;
    2. Seksi Pelayanan Tuna Sosial ;
    3. Pelayanan Kesejahteraan Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Lanjut Usia.

- e. Bidang Data dan Pelaporan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data ;
    - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Program.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi ;

1. Seksi Informasi Pasar Kerja;
  2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas ;
  3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawahi ;
1. Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan;
  2. Seksi Syarat Kerja (syaker) dan Jaminan Sosial ;
  3. Seksi Hubungan Industrial.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi ;
1. Seksi Penyiapan dan Pemukiman Transmigrasi;
  2. Seksi Penempatan Transmigrasi;
  3. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

### **Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura**

#### Pasal 23

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 24

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi ;
    1. Seksi Produksi Padi ;
    2. Seksi Produksi Serealia Non Padi dan Ubi-Ubian
    3. Seksi Produksi Kacang-Kacangan.
  - d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi ;
    1. Seksi Produksi Buah;
    2. Seksi Produksi Sayuran;
    3. Seksi Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    1. Seksi Lahan dan Air ;
    2. Seksi Pupuk dan Pestisida ;
    3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian
  - f. Bidang Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasarana Hasil, membawahi :
    1. Seksi Usaha Tani dan Pembiayaan ;
    2. Seksi Panen, Pasca, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
    3. Seksi Perlindungan Tanaman.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

### **Dinas Peternakan dan Perikanan**

#### Pasal 27

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 28

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Perikanan.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Peternakan dan Perikanan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Peternakan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Peternakan, membawahi ;
    - 1. Seksi Budi Daya Peternakan ;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
    - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan..
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
    - 1. Seksi Bangunan, Alat, Mesin dan Air;
    - 2. Seksi Pakan dan Obat ;
    - 3. Seksi Data dan Pembiayaan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahi ;
    - 1. Seksi Kesehatan Hewan ;
    - 2. Seksi Sumber Daya Hayati dan Kesehatan Ikan ;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - f. Bidang Perikanan, membawahi ;
    - 1. Seksi Budi daya Perikanan ;
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Darat sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### **Dinas Perkebunan**

#### Pasal 31

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

### Pasal 32

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan .

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Perkebunan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi ;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Produksi, membawahi ;
  1. Seksi Pengembangan Benih dan Sarana Produksi;
  2. Seksi Budi Daya Tanaman Perkebunan ;
  3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Bidang Usaha Perkebunan, membawahi ;
  1. Seksi Pengembangan Lahan;
  2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan Usaha ;
  3. Seksi Pembiayaan Usaha.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi ;
  1. Seksi Pengembangan Alat, mesin dan Pengolahan;
  2. Seksi Pembinaan Mutu Hasil;
  3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

### **Dinas Kehutanan**

### Pasal 35

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Kehutanan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Kehutanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penatagunaan Hutan, membawahi ;
  1. Seksi Perencanaan Hutan ;
  2. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan;
  3. Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- d. Bidang Pelestarian Hutan dan Lahan, membawahi ;
  1. Seksi Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Pembenihan;
  2. Seksi Perlindungan Hutan;
  3. Seksi Konservasi Tanah, Air dan Sumber Daya Hutan.
- e. Bidang Usaha dan Pendapatan Kehutanan, membawahi ;
  1. Seksi Usaha Kehutanan Non Kayu;
  2. Seksi Pendapatan Kehutanan;
  3. Seksi Produksi Hasil Hutan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 40, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2. Seksi Administrasi Kependudukan.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
    2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil.
  - e. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
    2. Seksi Pengendalian Kependudukan.
  - f. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi :
    1. Seksi Data ;
    2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

**Dinas Pertambangan dan Energi**

Pasal 43

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Pertambangan dan Energi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Energi, membawahi :
    1. Seksi Ketenaga Listrik;
    2. Seksi Minyak dan Gas ;
    3. Seksi Energi Alternatif
  - d. Bidang Pertambangan, membawahi ;
    1. Seksi Mineral dan Panas Bumi;
    2. Seksi Air Tanah dan Bahan Galian Golongan C;
    3. Seksi Batu Bara.
  - e. Bidang Geologi, membawahi ;
    1. Seksi Geologi Tata Lingkungan;

2. Seksi Inventarisasi dan Survey ;
  3. Seksi Pemetaan dan Informasi Geografis.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keduabelas

### **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan**

#### Pasal 47

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 48

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan.

#### Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 50

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis, membawahi ;
    1. Seksi Perencanaan Teknis;
    2. Seksi Survey dan Pendataan;
    3. Seksi Pengawasan Teknis.

- d. Bidang Bina Pembangunan, membawahi ;
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
    - 2. Seksi Peningkatan Jalan;
    - 3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
  - e. Bidang Bina Pemeliharaan dan Pemanfaatan, membawahi ;
    - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
    - 3. Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan dan Utilitas.
  - f. Bidang Pengairan, membawahi ;
    - 1. Seksi Pembangunan;
    - 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketigabelas

### **Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang**

#### Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 52

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 54

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;

1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Bangunan dan Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Air Minum;
  2. Seksi Persampahan dan Air Limbah;
  3. Seksi Bangunan, Gedung dan Drainase.
- d. Bidang Perencanaan Teknis dan Pengawasan, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
  2. Seksi Survey dan Pendataan
  3. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman, membawahi ;
1. Seksi Pengembangan Kawasan;
  2. Seksi Permukiman.
- f. Bidang Perumahan, membawahi
1. Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
  2. Seksi Pembinaan Umum Perumahan ;
  3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempatbelas

### **Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata**

#### Pasal 55

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 56

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 56, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 58

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahi ;
    1. Seksi Adat, Sejarah dan Purbakala;
    2. Seksi Kesenian dan Perfilman.
  - d. Bidang Pariwisata, membawahi ;
    1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Objek Wisata;
    2. Seksi Pemasaran Industri Wisata;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
  - e. Bidang Kepemudaan, membawahi ;
    1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    2. Seksi Organisasi dan Kepeloporan Pemuda.
  - f. Bidang Olahraga, membawahi ;
    1. Seksi Senam dan Rekreasi;
    2. Seksi Olahraga Prestasi dan Masyarakat;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana olahraga.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

#### **Dinas Perhubungan**

#### Pasal 59

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 60

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

#### Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 60, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Perhubungan ;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Perhubungan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 62

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Angkutan, membawahi ;
    1. Seksi Angkutan Orang;
    2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
  - d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
    1. Seksi Pengendalian Operasional Pengamanan dan Pengaturan;
    2. Seksi Pengendalian Operasional Pengawasan dan Pemeriksaan;
    3. Seksi Pengendalian Parkir.
  - e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas, membawahi ;
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan;
    3. Seksi Manajemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran XV Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenambelas

### **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

#### Pasal 63

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 64

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 64, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 66

(1) Strukur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi ;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan, membawahi ;
  1. Seksi Permodalan Non Simpan Pinjam;
  2. Seksi Permodalan Simpan Pinjam;
  3. Seksi Penilaian.
- d. Bidang Koperasi, membawahi ;
  1. Seksi Usaha dan Pembinaan;
  2. Seksi Diklat dan Penyuluhan;
  3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan.
- e. Bidang Bina Usaha, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
  1. Seksi Industri Pertanian ;
  2. Seksi Industri Non Pertanian ;
  3. Seksi Fasilitas Aneka Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Pasal 67

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 68

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 68, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 70

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
    2. Seksi Pembinaan Produksi dan Promosi;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah (IKM).
  - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, membawahi :
    1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri ;
    2. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
    3. Seksi Usaha Perdagangan Luar Negeri.
  - e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) ;
    2. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan Usaha ;
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 71

- (1) Pada Dinas Daerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan / atau kegiatan menunjang tugas pokok Dinas Daerah yang mempunyai wilayah satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 72

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 73

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 74

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

Pasal 75

- (1) Kepala Dinas memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan secara berjenjang;
- (5) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VI ESELONISASI**

### Pasal 76

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

1. Eselon Kepala Dinas adalah eselon II.b ;
2. Eselon Sekretaris Dinas dan adalah eselon III.a
3. Eselon Kepala Bidang adalah eselon III.b ;
4. Eselon Kepala Seksi dan Sub Bagian adalah eselon IV.a

## **BAB V P E N U T U P**

### Pasal 77

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2002

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 33 Seri D) ;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 32 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 4 Seri D)

Dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal

**BUPATI MUARA ENIM**

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 24 Seri D